



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
KANTOR CAMAT TALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KANTOR CAMAT TALANG KABUPATEN TEGAL

BAB I

PENDAHULUAN

Sebagai implementasi dari Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dimana dalam Pasal 2 disebutkan bahwa dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD, setiap Entitas Pelaporan wajib menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja.

Laporan Keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh entitas pelaporan.

Kantor Camat Talang merupakan entitas akuntansi yang wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan. Laporan keuangan disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah.

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Tujuan umum laporan keuangan adalah untuk menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.

Secara spesifik, bertujuan untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
KANTOR CAMAT TALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dikelola, dengan cara antara lain sebagai berikut :

- 1) Menyediakan informasi mengenai sumber daya ekonomi, kewajiban dan ekuitas pada Kantor Camat Talang selama satu periode pelaporan.
- 2) Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban dan ekuitas pada Kantor Camat Talang.
- 3) Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi.
- 4) Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggaran yang ditetapkan.

Untuk memenuhi tujuan tersebut, laporan keuangan Kantor Camat Talang menyediakan informasi mengenai beberapa hal, antara lain :

- 1) Aset
- 2) Kewajiban
- 3) Ekuitas
- 4) Pendapatan-LRA
- 5) Belanja
- 6) Pendapatan-LO dan
- 7) Beban

Secara umum laporan keuangan mempunyai peranan untuk :

a). Akuntabilitas

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada Kantor Camat Talang dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
KANTOR CAMAT TALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

b). Manajemen

Membantu para pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Kantor Camat Talang dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban, dan ekuitas dana Kantor Camat Talang untuk kepentingan masyarakat.

c). Transparansi

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban Kantor Camat Talang dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

d). Keseimbangan Antar generasi (intergenerational equity)

Membantu para pengguna laporan untuk mengetahui apakah penerimaan Kantor Camat Talang pada periode laporan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

Komponen laporan keuangan Kantor Camat Talang terdiri dari :

- 1) Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
- 2) Neraca
- 3) Laporan Operasional (LO)
- 4) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan
- 5) Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
KANTOR CAMAT TALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan.

Pelaporan Keuangan Kantor Camat Talang diselenggarakan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur Keuangan Daerah, antara lain :

- a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
- b) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- d) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- e) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- f) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- g) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
KANTOR CAMAT TALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

- h) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321);
- i) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- j) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- k) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang pelaporan keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- l) Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- m) Permendagri Nomor 59 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- n) Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- o) Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2007 Nomor 13);
- p) Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 25);
- q) Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
KANTOR CAMAT TALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

- r) Peraturan Bupati Tegal Nomor 88 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2019;
- s) Peraturan Bupati Tegal Nomor 93 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2019;
- t) Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 17 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2021;
- u) Peraturan Bupati Tegal Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2021.
- v) Perubahan Atas Peraturan Bupati Tegal Nomor 86 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2022
- w) Peraturan Bupati Tegal Nomor 30 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal; dan
- x) Peraturan Bupati Tegal Nomor 31 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal

1.3 Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan SKPD Kantor Camat Talang

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan SKPD

1.2 Landasan hukum penyusunan laporan keuangan SKPD



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
KANTOR CAMAT TALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

1.3 Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan SKPD

BAB II IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD

2.1 Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan SKPD

2.2 Hambatan dan Kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan

BAB III PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

3.1 Laporan Realisasi Anggaran

3.1.1 Pendapatan LRA

3.1.2 Belanja

3.2 Laporan Operasional (LO)

3.2.1 Pendapatan LO

3.2.2 Beban

3.2.3 Kegiatan Non Operasional

3.2.4 Pos Luar Biasa

3.3 Laporan Perubahan Ekuitas

5.3.1 Perubahan Ekuitas

3.4 Neraca

5.4.1 Aset

5.4.2 Kewajiban

5.4.3 Ekuitas

BAB IV PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN SKPD

BAB V PENUTUP



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
KANTOR CAMAT TALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

BAB II

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN
KANTOR CAMAT TALANG

2.1 Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan Kantor Camat Talang.

Pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Talang disesuaikan dengan urusan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Tegal pada Tahun Anggaran 2022. Dari total Anggaran Belanja Daerah yang digunakan sebesar **Rp 1.546.340.500,00** (satu milyar lima ratus empat puluh enam juta tiga ratus empat puluh ribu lima ratus rupiah),- untuk mendanai pelaksanaan 6 Program dengan 13 Kegiatan yang terealisasi 83,03% atau sebesar **Rp 1.284.033.908,00** (satu milyar dua ratus delapan puluh empat juta tiga puluh tiga juta Sembilan ratus delapan rupiah) dari total pagu anggaran

Rincian realisasi pencapaian kinerja keuangan masing-masing program adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1
Alokasi Belanja Daerah per Program Tahun Anggaran 2022

PROGRAM	Anggaran (Rp)	REALISASI	PERSENTASE (%)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1.386.067.000	1.201.099.408	86,66
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN dan PELAYANAN PUBLIK	41.512.000	600.000	1,45
PROGRAM PEMBERDAYAAN	17.397.500	13.317.500	76,54



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
KANTOR CAMAT TALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

PROGRAM	Anggaran (Rp)	REALISASI	PERSENTASE (%)
MASYARAKAT DESA dan KELURAHAN			
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	63.389.500	52.945.500	83,52
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	4.040.000	0	0
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN DESA	33.934.500	16.071.500	47,36
Jumlah	1.546.340.500	1.284.033.908	83,03



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
KANTOR CAMAT TALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

Penjelasan Per Program berdasarkan tabel di atas:

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah memiliki realisasi sebesar 86,66% dari total pagu anggaran. Realisasi tersebut terdiri dari Realisasi belanja Pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja modal. Realisasi belanja pegawai kecamatan talang mencapai Rp 1.036.909.783,00 dari total pagu Rp 1.151.333.000,00 atau sebesar 90,06%. Realisasi Belanja barang dan jasa kecamatan talang pada tahun 2022 mencapai Rp 149.189.625,00 dari total pagu Rp 218.734.000,00 atau sebesar 68,21%. Realisasi belanja modal kecamatan talang pada tahun 2022 adalah sebesar Rp 15.000.000 dari pagu anggaran Rp 16.000.000,00 atau sebesar 93,75%.
- b. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik memiliki realisasi sebesar 1,45% dari total pagu anggaran kecamatan talang. Realisasi tersebut terdiri atas belanja barang jasa dengan rincian honorarium narasumber yang sebesar Rp 600.000,00. Aktivitas yang ada di Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Kecamatan Talang pada tahun 2022 terdiri atas Tilik Desa, Rakor Merdeka Sampah, Rakor Penataan Pasar, Rakor PBB serta Rakor Paten. Untuk Aktivitas yang dilaksanakan pada tahun 2022 hanya ada 2 aktivitas yakni Rakor PBB dan Rakor Paten. Hal inilah yang menyebabkan realisasi untuk Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik menjadi sangat rendah dan disamping itu juga dalam hal pemenuhan administrasi (SPJ) yang sangat lambat menyebabkan realisasinya menjadi rendah.
- c. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan memiliki realisasi sebesar Rp 13.317.500,00 dari total pagu anggaran Rp 17.397.500,00 atau sebesar 76,54%. Realisasi tersebut terdiri dari Belanja Honorarium PPTK sebesar Rp 500.000,00 , Belanja Barang Habis Pakai yang meliputi Fotocopy, Jilid, Banner, Makanan dan



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
KANTOR CAMAT TALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

minuman rapat sebesar Rp 10.717.500,00. Belanja Jasa Kantor seperti honorarium narasumber sebesar Rp 2.100.000,00. Aktivitas di program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan secara umum sudah terlaksana semua, ada beberapa aktivitas yang tidak terlaksana, hal ini disebabkan karena terdampak perubahan anggaran pada bulan oktober tahun 2022

- d. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum memiliki realisasi anggaran sebesar Rp 52.945.500,00 dari total pagu anggaran Rp 63.389.500,00, atau terealisasi sebesar 83,52%. Secara umum, aktivitas program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sudah terlaksana seperti hari ulang tahun RI dan Honorarium Forkompincam hanya ada beberapa aktivitas yang tidak dapat terlaksana yakni Hari Jadi Kabupaten Tegal dan Pameran Investasi. Aktivitas tersebut dialokasikan pada perubahan anggaran kecamatan talang tahun 2022 pada bulan oktober.
- e. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum memiliki realisasi sebesar Rp 0 dari total pagu Rp 4.040.000,00. Aktivitas yang ada di program ini terdiri dari rakor penegakan peraturan perundang-undangan dan perjalanan dinas dalam daerah. Aktivitas rakor peraturan perundang-undangan tersebut sudah dialokasikan pada perubahan anggaran kecamatan talang tahun 2022.
- f. Program Pembinaan Dan Pengawasan Desa memiliki realisasi sebesar Rp 16.071.500,00 dari total pagu Rp 33.934.500,00 atau sebesar 47,36%. Secara umum aktivitas dan kegiatan yang ada di program ini sudah terlaksana dan tidak terjadi perubahan, realisasi tersebut cukup rendah diakibatkan Karena lambatnya perputaran uang yang ada di kecamatan talang.



2.2 Hambatan dan Kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan untuk mencapai sasaran pembangunan yang telah ditetapkan terdapat beberapa faktor penghambat yang mempengaruhi kinerja, antara lain adalah sebagai berikut :

1. Kurangnya SDM di Kantor Camat Talang yang mampu mengoperasikan komputer, dan memahami / menyusun laporan keuangan (SPJ) sehingga pelaksanaan kegiatan tidak berjalan lancar.
2. Kurangnya koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan sehingga ada beberapa kegiatan yang tidak terserap maksimal.
3. Terbatasnya jumlah sarana dan prasarana yang ada sehingga mempengaruhi kelancaran pencapaian program kerja.

Disamping **penghambat** juga tentunya terdapat **faktor-faktor pendukung** pencapaian kinerja program, antara lain:

1. Tersedianya pendanaan yang memadai yang sesuai dengan alokasi anggaran yang telah ditetapkan;
2. Tersedia media baik bagi masyarakat dan kecamatan dalam menyalurkan aspirasi baik saran maupun kebutuhan akan pelaksanaan program dalam bentuk Forum Musrenbang mulai dari tingkat desa hingga tingkat kecamatan dan Kabupaten Tegal;
3. Tersedianya media dalam rangka pemantauan pelaksanaan kegiatan dan program melalui laporan dan rapat evaluasi dan Rapat Koordinasi bulanan.



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
KANTOR CAMAT TALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

BAB III

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN
SKPD KANTOR CAMAT TALANG

3.1 Laporan Realisasi Anggaran

3.1.1 Pendapatan LRA

Pendapatan LRA adalah semua penerimaan Rekening Umum Kas Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak Pemerintah Daerah dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah Daerah.

Kantor Camat Talang bukan SKPD pengelola pendapatan sehingga tidak menyajikan laporan pendapatan.

3.1.2 Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Umum Kas Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah Daerah.

a. Belanja Operasi

Tabel 3.1
Realisasi Belanja Daerah Kecamatan Talang Tahun 2022

Uraian	Anggaran	Realisasi Tahun 2022	%	Realisasi Tahun 2021
Belanja Pegawai	1.159.833.000	1.039.909.783	89,66	1.010.716.813
Belanja Barang dan Jasa	370.507.500	229.124.125	61,84	572.442.381



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
KANTOR CAMAT TALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

Uraian	Anggaran	Realisasi Tahun 2022	%	Realisasi Tahun 2021
Belanja Modal	16.000.000	15.000.000	93,75	70.500.000
Total	1.546.340.500	1.284.033.908	83,03	80,2

1. Belanja Pegawai

Selama Tahun 2022 belanja pegawai di Kantor Kecamatan Talang telah terealisasi sebesar Rp 1.039.909.783,00 atau sebesar 89,66% dari total anggaran belanja pegawai Rp 1.159.833.000,00. Realisasi Persentase tersebut memiliki besaran yang lebih rendah daripada realisasi belanja pegawai pada tahun 2021 sebesar Rp 1.010.716.813,00 yang mencapai persentase 96,33%. Hal ini dikarenakan pada tahun 2022 kecamatan talang mendapatkan tambahan alokasi gaji pada perubahan anggaran yang nilainya sekitar Rp 39.500.000,00 yang menyebabkan turunnya persentase realisasi gaji tahun 2022.

2. Belanja Barang dan Jasa

Selama Tahun 2022 belanja barang dan jasa di Kantor Kecamatan Talang telah terealisasi sebesar Rp 229.124.125,00 atau sebesar 61,84% dari total anggaran Rp 370.507.500,00. Realisasi pada tahun 2022 tersebut memiliki besaran persentase lebih rendah daripada realisasi belanja barang dan jasa pada tahun 2021 sebesar Rp 572.442.381,00 dengan persentase sebesar 73,92%. Hal ini disebabkan karena pada tahun 2022 banyak anggaran barang dan jasa yang tidak terealisasi



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
KANTOR CAMAT TALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

karena masuk dalam perubahan anggaran, seperti Belanja sewa mebel, Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan.

b. Belanja Modal

Selama Tahun 2022 belanja modal di Kantor Kecamatan Talang telah terealisasi sebesar Rp 15.000.000,00 atau sebesar 93,75% dari total anggaran Rp 16.000.000,00. Realisasi tersebut terdiri dari Pengadaan 2 PC Sebesar Rp 15.000.000,00. Belanja Modal kecamatan talang yang tidak terealisasi pada tahun 2022 adalah Belanja Modal Mebel, hal ini dikarenakan anggaran belanja modal mebel masuk dalam perubahan anggaran yang terjadi pada tahun 2022.

3.2 Laporan Operasional (LO)

Laporan Operasional (LO) adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercermin dalam pendapatan-LO.

3.2.1 Pendapatan LO

Pendapatan LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

Pendapatan LO Kantor Camat Talang pada tahun 2022 adalah Rp 0,00 (nol rupiah)

3.2.1 Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

Kategori Beban pada Kantor Camat Talang Tahun 2022 adalah **Beban Operasi** sebesar Rp 1.269.017.706,00 yang terbagi



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
KANTOR CAMAT TALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

dalam *Beban Pegawai* sebesar Rp 1.039.909.783,00; *Beban barang dan jasa* sebesar Rp 229.107.923,00.

Beban Penyusutan dan Amortisasi sebesar Rp 76.519.512,00 yang terdiri dari *Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin* sebesar Rp 43.147.289,00; *Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan* sebesar Rp 43.147.289,00; *Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi* sebesar Rp 472.438.

3.2.3 Kegiatan Non Operasional

Kegiatan non operasional merupakan account kegiatan yang menyebabkan surplus maupun defisit yang menyebabkan bertambahnya atau berkurangnya sisi pendapatan –LO pada SKPD.

3.2.4. Pos Luar Biasa

Pos luar biasa merupakan pendapatan luar biasa-LO maupun beban luar biasa-LO yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa. Pos Luar Biasa merupakan kewenangan PPKD selaku entitas pelaporan.

3.3 Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal, surplus/defisit LO, koreksi dan ekuitas akhir.

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) Kantor Camat Talang menunjukkan bahwa ekuitas awal sebesar Rp 1.925.498.016,00; Surplus/Defisit LO sebesar Rp (1.345.537.218,00); Koreksi Ekuitas sebesar Rp (104.759.999,00); Kewajiban Untuk Dikonsolidasikan sebesar Rp 1.284.033.908,00 dan Ekuitas Akhir sebesar Rp 1.759.234.707,00.



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
KANTOR CAMAT TALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

3.4. Neraca

3.4.1 Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah Daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan darimana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh Pemerintah Daerah maupun masyarakat serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

1. Aset Lancar

a. Kas di Bendahara Pengeluaran Rp 0,00

31 Desember 2022 31 Desember 2021

Rp 0,00

Rp 0,00

Kas di Bendahara Pengeluaran adalah saldo kas pada bendahara pengeluaran Kantor Camat Talang yang sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 belum disetor ke rekening Kas Daerah. Jumlah Kas pada Bendahara Pengeluaran Kantor Camat Talang pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp 0,00 (Nol Rupiah)

b. Piutang Rp 0,00

31 Desember 2022 31 Desember 2021

Rp 0,00

Rp 0,00

Pengertian piutang secara umum adalah hak pemerintah untuk menerima pembayaran dari entitas lain termasuk wajib pajak/bayar atas kegiatan yang



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
KANTOR CAMAT TALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

dilaksanakan oleh pemerintah. Nilai Piutang pada Kantor Camat Talang pada tahun 2022 adalah sebesar Rp 0,00 (Nol Rupiah)

c. Persediaan Rp 0,00

31 Desember 2022	31 Desember 2021
Rp 0,00	Rp 0,00

Persediaan merupakan barang pakai habis yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional yang dikelola oleh Kantor Kecamatan Talang. Persediaan dicatat pada akhir periode akuntansi yang dihitung berdasarkan hasil inventarisasi fisik persediaan. Nilai persediaan pada Kantor Camat Talang pada tahun 2022 adalah sebesar Rp 0,00 (Nol Rupiah)

2. Aset Tetap

31 Desember 2022	31 Desember 2021
Rp 1.720.874.877,00	Rp 1.887.154.388,00

Aset tetap merupakan aset berwujud yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Tegal yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi untuk digunakan dalam kegiatan yang dikelola oleh Kantor Camat Talang atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum yang berada dibawah koordinasi SKPD yang bersangkutan. Aset tetap dapat diperoleh dari dana yang bersumber dari sebagian atau keseluruhan APBD Pemerintah Kabupaten Tegal melalui pembelian, pembangunan dan pertukaran dengan aset lainnya.



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
KANTOR CAMAT TALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

Penambahan aset tetap berasal dari belanja modal, belanja barang yang menghasilkan aset tetap, hibah berupa barang modal, dan penilaian atas aset tetap yang telah dikuasai namun belum memiliki nilai buku. Pengurangan aset tetap berasal dari hibah aset tetap kepada pihak ketiga dan penghapusan aset tetap.

Tabel 3.2

Saldo Aset Tetap Kecamatan Talang Tahun Anggaran 2022 dan 2021

Jenis Aset Tetap	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)
a. Tanah	83.400.000,00	83.400.000,00	0,00	0,00
b. Peralatan dan Mesin	984.276.827,00	969.276.827,00	15.000.000,00	0,00
c. Gedung dan Bangunan	1.868.076.000,00	2.042.676.000,00	0,00	(174.600.000,00)
d. Jalan, Irigasi & Jaringan	18.897.500,00	18.897.500,00	0,00	0,00
e. Aset Tetap Lainnya	61.675.133,00	61.675.133,00	0,00	0,00
f. Akumulasi Penyusutan	(1.295.450.583,00)	(1.288.771.072,00)	(6.679.511,00)	0,00
Jumlah Aset Tetap	1.720.874.877,00	1.887.154.388,00		



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
KANTOR CAMAT TALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

a. Tanah Rp
83.400.000,00

Tanah merupakan aset tetap berwujud yang diperoleh dalam kondisi siap pakai atau bisa juga disempurnakan terlebih dahulu sampai siap pakai untuk operasional sebuah perusahaan. Tanah memiliki nilai ekonomi lebih dari satu tahun dan tidak diperjualbelikan dalam jalannya Instansi Pemerintahan. Nilai aset tetap berupa Tanah Kantor Camat Talang yang terletak di Jalan Projosumarto II, Badiran, Talang adalah sebesar Rp 83.400.000,00

Tabel 3.3
Aset Tanah Kecamatan Talang

Tanah	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan
Tanah	83.400.000,00	83.400.000,00	0,00
Jumlah	83.400.000,00	83.400.000,00	0,00

b. Peralatan dan Mesin Rp
984.276.827,00

Tabel 3.4
Aset Peralatan dan Mesin Kecamatan Talang

Peralatan dan Mesin	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan
Peralatan dan Mesin	984.276.827,00	969.276.827,00	15.000.000,00
Jumlah	984.276.827,00	969.276.827,00	15.000.000,00

Nilai aset tetap berupa Peralatan dan Mesin Kantor Camat Talang pada Tahun 2022 adalah sebesar Rp 984.276.827, yang mengalami peningkatan sebesar Rp 15.000.000,00 dari tahun 2021 Rp 969.276.827,00 . Peningkatan sebesar Rp 15.000.000, adalah berupa belanja modal 2 (dua) unit Personal Computer (PC)



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
KANTOR CAMAT TALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

dengan merk produk GEAR PC A3-2100 sesuai dengan Surat Pesanan nomor :050/42/167/III/2022 pada tanggal 28 Maret 2022 kepada CV NEW LIFE COMPUTER.

**c. Gedung dan Bangunan Rp
1.868.076.000,00**

Tabel 3.5
Gedung dan Bangunan Kecamatan Talang

Gedung dan Bangunan	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan
Gedung dan Bangunan	1.868.076.000,00	2.042.676.000,00	(174.600.000,00)
Jumlah	1.868.076.000,00	2.042.676.000,00	(174.600.000,00)

Nilai aset tetap Gedung dan Bangunan Tahun 2022 adalah sebesar Rp 1.868.076.000,00. Nilai aset tetap tersebut turun dari tahun sebelumnya pada tahun 2021 yakni sebesar Rp 174.600.000,00. Penurunan Aset Gedung dan Bangunan tersebut terjadi karena adanya mutasi aset keluar gedung dan bangunan Kecamatan Talang ke Dinas KP Tan Kabupaten Tegal pada 2 Juni 2022 sesuai dengan berita acara serah terima barang milik daerah nomor : 032/42/354/2022 , yang terdiri dari :

1. Bangunan Gedung Kantor (Kantor BKM) senilai Rp 75.000.000,00
2. Bangunan Gedung Kantor (Kantor Dinas Satu Atap) senilai Rp 99.600.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
KANTOR CAMAT TALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

d. Jalan, Irigasi dan Jaringan Rp
18.897.500,00

Tabel 3.6
Jalan, Irigasi dan Jaringan Kecamatan Talang

Jalan, Irigasi dan Jaringan	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan
Jalan, Irigasi dan Jaringan	18.897.500,00	18.897.500,00	0,00
Jumlah	18.897.500,00	18.897.500,00	0,00

Nilai aset tetap berupa Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun 2022 sama dengan Tahun 2021 yaitu sebesar 18.897.500,00 karena tidak ada penambahan dari belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan.

e. Aset Tetap Lainnya Rp
61.675.133,00

Tabel 3.7
Aset Tetap Lainnya Kecamatan Talang

Aset Tetap Lainnya	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan
Aset Tetap Lainnya	61.675.133,00	61.675.133,00	0,00
Jumlah	61.675.133,00	61.675.133,00	0,00

Jumlah nilai Aset Tetap Lainnya sebesar Rp 61.675.133,00 sama dengan nilai Tahun 2022, tidak mengalami penambahan karena tidak ada penambahan dari belanja modal maupun hibah atau pengalihan aset dari Instansi lain. Aset tersebut adalah aset Alat Musik Tradisional/Daerah yang merupakan pembelian tahun 2014.



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
KANTOR CAMAT TALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

f. Akumulasi Penyusutan..... Rp
(1.295.450.583,00)

Tabel 3.8
Akumulasi Penyusutan Kecamatan Talang

Akumulasi Penyusutan	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan
Akumulasi Penyusutan	(1.295.450.583,00)	(1.288.771.072,00)	(6.679.511,00)
Jumlah	(1.295.450.583,00)	(1.288.771.072,00)	(6.679.511,00)

Besarnya nilai Akumulasi Penyusutan aset pada Kantor Camat Talang Tahun 2022 adalah sebesar Rp 1.295.450.583,00. Akumulasi Penyusutan tersebut naik dari tahun sebelumnya yaitu Tahun 2021 sebesar Rp 1.288.771.072,00.

3.4.2 Kewajiban Rp
2.015.598,00

31 Desember 2022	31 Desember 2021
2.015.598,00	2.031.800,00
2.015.598,00	2.031.800,00

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah. Kantor Camat Talang mempunyai kewajiban utang beban pada tahun 2022 sebesar Rp 2.015.598,00. Utang beban tersebut terdiri atas utang beban jasa internet sebesar Rp 657.900,00 dan utang beban jasa listrik kantor sebesar Rp 1.357.698,00.



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
KANTOR CAMAT TALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

3.4.3 Ekuitas Rp 1.759.234.707,00

31 Desember 2022	31 Desember 2021
Rp 1.759.234.707,00	Rp 1.925.498.016,00

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah. Nilai Ekuitas Akhir Tahun 2022 pada Kantor Camat Talang adalah sebesar Rp 1.759.234.707, ekuitas tersebut turun dibandingkan dengan tahun 2021 yang nilainya sebesar Rp 1.925.498.016,00. Penurunan nilai ekuitas tersebut dikarenakan adanya mutasi asset keluar gedung dan bangunan Kecamatan Talang ke Dinas KP Tan Kabupaten Tegal pada 2 Juni 2022 sesuai dengan berita acara serah terima barang milik daerah nomor : 032/42/354/2022 , yang terdiri dari Bangunan Gedung Kantor (Kantor BKM) senilai Rp 75.000.000,00; dan Bangunan Gedung Kantor (Kantor Dinas Satu Atap) senilai Rp 99.600.000,00

3.5. Pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas, untuk entitas pelaporan yang menggunakan basis akrual pada Kecamatan Talang

3.5.1 Entitas Akuntansi / Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Entitas pelaporan yang dimaksud dalam laporan keuangan ini adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tegal sedangkan pusat-pusat pertanggungjawaban adalah setiap unit kerja yang berada di lingkungan Kantor Kecamatan Talang Kabupaten Tegal.



3.5.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis akuntansi yang digunakan dalam pelaporan keuangan Pemerintah Kabupaten Tegal adalah Basis Kas untuk pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Basis AkruaI untuk pengakuan aset, kewajiban dan ekuitas dalam Neraca. Basis kas untuk laporan realisasi anggaran artinya bahwa pendapatan diakui pada saat kas di terima di Rekening Kas Umum Daerah dan belanja diakui pada saat kas dikeluarkan dari rekening Kas Umum Daerah, sedangkan selisih realisasi penerimaan dan pengeluaran disebut sisa lebih atau kurang pembiayaan anggaran, sehingga tidak menggunakan istilah laba.

Basis akruaI untuk neraca berarti bahwa aset, kewajiban dan ekuitas dana diakui pada saat terjadinya transaksi atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Karena pelaporan keuangan Pemerintah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2022 menggunakan basis kas untuk rekening-rekening Pendapatan dan Belanja seperti diuraikan di atas, maka dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) ini tidak perlu dilakukan pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akruaI atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas, untuk entitas pelaporan yang menggunakan akuntansi berbasis akruaI.

3.5.3 Basis Pengukuran yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

1) Kas di Kas Daerah

Kas di Kas Daerah diakui pada saat diterima atau dikeluarkan dari rekening kas daerah berdasarkan nilai nominal uang.



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
KANTOR CAMAT TALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

- 2) Kas di Bendahara Penerimaan
Kas di Bendahara Penerimaan berasal dari pungutan yang sudah diterima oleh Bendahara Penerimaan yang belum disetorkan ke Kas Daerah per tanggal 31 Desember 2022. Kas di Bendahara Penerimaan mencakup seluruh kas, baik saldo rekening di bank maupun saldo uang tunai yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan.
- 3) Kas di Bendahara Pengeluaran
Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan kas yang masih dikelola dan menjadi tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa kas yang belum disetor ke Kas Daerah per tanggal 31 Desember 2022. Kas di Bendahara Pengeluaran mencakup seluruh saldo rekening Bendahara Pengeluaran baik uang logam, kertas dan lain-lain kas. Kas di Bendahara Pengeluaran diakui pada saat diterima atau dikeluarkan berdasarkan nilai nominal uang.
- 4) Investasi Jangka Pendek
Investasi Jangka Pendek diakui berdasarkan bukti investasi dan dicatat sebesar nilai perolehan. Investasi Jangka Pendek dalam bentuk deposito jangka pendek dicatat sebesar nilai nominal deposito tersebut.
- 5) Piutang
Piutang merupakan hak Pemerintah Daerah untuk menerima pembayaran dari pihak lain atas kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, yang terdiri dari Piutang Pajak, Piutang Retribusi dan Piutang angsuran TP/TGR. Piutang dinilai sebesar nilai nominal yang diperkirakan dapat direalisasikan.
- 6) Persediaan
Persediaan diakui pada saat diterima atau hal kepemilikannya dan/atau penguasaannya berpindah. Pada akhir periode



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
KANTOR CAMAT TALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

akuntansi persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik. Persediaan diakui berdasarkan nilai barang yang belum dapat terjual atau terpakai. Persediaan dinilai berdasarkan harga pembelian terakhir/harga standar apabila diperoleh dengan cara memproduksi sendiri.

7) Investasi Non Permanen

Investasi Nonpermanen adalah investasi investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan. Investasi jenis ini diharapkan akan berakhir dalam jangka waktu tertentu, seperti investasi dalam bentuk dana bergulir, obligasi atau surat utang. Investasi dalam bentuk dana bergulir dinilai sejumlah nilai bersih yang dapat direalisasikan yaitu sebesar nilai kas yang dipegang ditambah saldo yang bisa ditarget.

8) Investasi Permanen

Investasi Permanen adalah investasi investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan. Investasi permanen dalam bentuk penyertaan modal pemerintah dicatat sebesar biaya perolehannya jika kepemilikannya kurang dari 20%. Apabila kepemilikannya 20% atau lebih dicatat secara proporsional dari nilai ekuitas yang tercantum dalam laporan keuangan perusahaan daerah. Nilai penyertaan modal pemerintah daerah dihitung dari nilai ekuitas yang ada dalam laporan keuangan perusahaan yang bersangkutan dikalikan dengan persentase kepemilikan.

9) Aset Tetap

Pengukuran Aset Tetap adalah sebagai berikut :

- a. Aset tetap yang diperoleh bukan berasal dari donasi diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah belanja modal yang telah diakui dalam periode berjalan. Aset tetap yang diperoleh dari donasi diakui dalam periode berjalan yaitu



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
KANTOR CAMAT TALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

pada saat aset tersebut diterima dan kepemilikannya berpindah.

- b. Dalam pengakuan aset tetap harus dibuat ketentuan yang membedakan antara penambahan dan/atau pengurangan.
 - c. Aset tetap yang diperoleh dari donasi diukur berdasarkan nilai wajar dari harga pasar.
 - d. Aset tetap dinilai dengan nilai historis atau harga perolehan.
 - e. Pelepasan aset tetap dapat dilakukan melalui penjualan. Hasil penjualan aset tetap akan diakui seluruhnya sebagai pendapatan.
 - f. Penghapusan aset tetap dilakukan jika aset tetap tersebut rusak berat, usang dan hilang. Penghapusan aset tetap ditetapkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
 - g. Perubahan nilai aset tetap dapat disebabkan oleh penambahan dan/atau pengurangan.
 - h. Dalam penyajian nilai aset tetap yang ada dalam Neraca Kantor Camat Talang Tahun 2022 belum dikurangkan dengan Akumulasi Penyusutan masing-masing pos aset.
- 10) Tanah
- Tanah diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh tanah sampai dengan digunakan. Biaya ini meliputi harga pembelian, biaya pembebasan tanah, belanja untuk memperoleh hak, pengukuran dan belanja penimbunan.
- 11) Peralatan dan Mesin
- Mesin dan peralatan diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh mesin dan alat-alat sampai dengan siap untuk dipakai. Biaya ini meliputi harga pembelian, biaya langsung untuk memperoleh serta mempersiapkan aset tersebut sehingga dapat digunakan. Mesin dan peralatan yang



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
KANTOR CAMAT TALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

diperoleh dari dana donasi diukur berdasarkan nilai wajar dari harga pasar. Kendaraan diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh kendaraan sampai dengan siap untuk digunakan. Biaya ini meliputi harga pembelian, biaya balik nama dan biaya langsung lainnya. Untuk memperoleh serta mempersiapkan aset tersebut sehingga dapat digunakan. Kendaraan yang diperoleh dari donasi diukur berdasarkan nilai wajar dari harga pasar/harga gantinya mebelair dan perlengkapan diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh sampai dengan siap untuk digunakan. Biaya ini meliputi harga pembelian dan biaya langsung lainnya untuk memperoleh serta mempersiapkan aset tersebut sehingga dapat digunakan. Mebeulair dan perlengkapan yang diperoleh dari donasi diukur berdasarkan nilai wajar dari harga pasar.

12) Gedung dan Bangunan

Gedung diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh atau membangun gedung dan bangunan sampai dengan siap untuk dipakai. Biaya ini meliputi harga beli atau biaya konstruksi, biaya pembebasan tanah, harga pengurusan IMB notaris dan pajak.

13) Jalan, Irigasi dan Jaringan

Jalan dan jembatan diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk membangun jalan dan jembatan sampai dengan siap untuk digunakan. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya lain-lain sampai dengan jalan dan jembatan tersebut siap untuk digunakan. Instalasi dan jaringan diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk membangun instalasi dan jaringan sampai dengan siap untuk digunakan. Bangunan air diukur berdasarkan seluruh



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
KANTOR CAMAT TALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh atau membangun irigasi sampai dengan siap untuk dipakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan dan biaya-biaya lain sampai dengan irigasi tersebut siap digunakan.

14) Aset Tetap Lainnya

Buku perpustakaan dan peralatan gamelan diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh sampai dengan siap untuk digunakan. Hutan ternak dan tanaman diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh sampai dengan hutan ternak dan tanaman tersebut siap untuk dimanfaatkan.

15) Konstruksi dalam Pengerjaan

Biaya konstruksi yang dicakup oleh suatu kontrak konstruksi akan meliputi harga kontrak ditambah dengan biaya tidak langsung lainnya yang dilakukan sehubungan dengan konstruksi dan dibayar pada pihak selain dari kontraktor. Biaya ini juga mencakup biaya bagian dari pembangunan yang dilaksanakan secara swakelola, jika ada konstruksi dalam pengerjaan dipindahkan ke aset tetap yang bersangkutan setelah pekerjaan konstruksi tersebut dinyatakan selesai dan siap digunakan sesuai dengan tujuan perolehannya.

16) Akumulasi Penyusutan

Akumulasi penyusutan merupakan jumlah penyusutan dari aset tetap yang terdiri dari tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan serta aset tetap lainnya.

17) Aset lainnya

Aset lainnya terdiri dari aset tidak berwujud yang adalah aset non keuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki dan digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya.



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
KANTOR CAMAT TALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

18) Kewajiban Jangka Pendek

Bagian lancar kewajiban jangka panjang diakui pada saat periode berjalan atau berdasarkan jumlah pembiayaan yang berupa pembayaran bagian lancar kewajiban jangka panjang yang telah diakui dalam periode berjalan. Kewajiban jangka pendek diukur dengan nilai nominal mata uang rupiah yang harus dibayar.

19) Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah pembiayaan yang berupa penerimaan kewajiban yang telah diakui dalam periode berjalan. Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk utang adalah sebesar jumlah yang belum dibayar pemerintah yang akan jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan.

20) Ekuitas

Ekuitas merupakan jumlah aset tetap dikurangi dengan akumulasi penyusutan, dimana aset tetap tersebut terdiri dari tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan.

3.5.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi berkaitan dengan Ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan

Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pelaporan keuangan Kantor Kecamatan Talang Kabupaten Tegal mengacu pada Peraturan Bupati Tegal Nomor 31 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal dan Peraturan Bupati Tegal Nomor 30 Tahun 2022 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal. Pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan setiap rekening laporan keuangan menerapkan sepenuhnya Standar Akuntansi Pemerintahan dengan pengecualian untuk penerapan penyusutan aset tetap.



BAB IV

PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN SKPD KANTOR CAMAT TALANG KABUPATEN TEGAL

3.1 Gambaran Umum Kantor Camat Talang

Peraturan Bupati Tegal Nomor 85 Tahun 2021 Tentang Kedudukan , Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal. Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan, dimana Kecamatan Talang merupakan pusat Pemerintahan Kabupaten Tegal. Adapun secara administrasi Kecamatan Talang terdiri dari 19 Desa 89 RW dan 396 RT. Desa tersebut yaitu :

1. Desa Pegirikan
2. Desa Pekiringan
3. Desa Gembongkulon
4. Desa Pasangan
5. Desa Langgen
6. Desa Dukuhmalang
7. Desa Bengle
8. Desa Pesayangan
9. Desa Kajen
10. Desa Kebasen
11. Desa Talang
12. Desa Tegalwangi
13. Desa Kaligayam
14. Desa Kaladawa
15. Desa Dawuhan
16. Desa Cangkring
17. Desa Getaskerep
18. Desa Pacul
19. Desa Wangandawa

Sedangkan letak astronomis Kecamatan Talang dengan batas wilayah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Kecamatan Kramat, Kecamatan Dukuhturi
- Sebelah Selatan : Kecamatan Adiwerna, Kecamatan Pangkah
- Sebelah Barat : Kecamatan Dukuhturi
- Sebelah Timur : Kecamatan Tarub, Kecamatan Kramat



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
KANTOR CAMAT TALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

Luas Wilayah Kecamatan Talang 1.840,72 Ha dengan rincian sebagai berikut :

- Tanah Pekarangan dan Bangunan : 34,39%
- Tanah Tegalan dan Kuburan : 6,77%
- Tanah Sawah (Teknis dan Non Teknis) : 57,99%

Adapun letak geografis Kecamatan Talang adalah antara 108°57'06 BT – 109°21'30'BT dan 06°50'41"LS – 07°15'30"LS.

Ditinjau dari kependudukan, Kecamatan Talang mempunyai jumlah penduduk 96.413 jiwa yang dterdiri dari 48.369 jiwa laki – laki dan 48.044 jiwa perempuan.

Keadaan pegawai pada Kantor Camat Talang adalah sebagai berikut :

1. Berdasarkan Golongan Ruang

Pegawai Kantor Camat Talang secara keseluruhan berjumlah 16 orang, yang terbagi dalam berbagai golongan ruang seperti table berikut :

Tabel 4.1

Keadaan Menurut Golongan Ruang

NO.	GOL RUANG	JUMLAH (ORANG)	KET
1.	IV	2	
2.	III	8	
3.	II	6	
4.	I	-	
	JUMLAH	16	

Sedangkan personil di tingkat Desa adalah 19 orang Kepala Desa dan 120 orang Perangkat Desa.

2. Berdasarkan Pendidikan

Berdasarkan klasifikasi pendidikan pegawai Kantor Camat Talang dapat dirinci sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
KANTOR CAMAT TALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

Tabel 4.2
Keadaan Pegawai menurut Pendidikan

NO.	PENDIDIKAN	JUMLAH (ORANG)	KET
1.	SD	-	
2.	SLTP	0	
3.	SLTA	5	
4.	D 3	0	
5.	S 1	9	
6.	S 2	2	
	JUMLAH	16	

4.2. Struktur Organisasi SKPD Kantor Kecamatan Talang

Berdasarkan Peraturan Bupati Tegal Nomor 85 Tahun 2021 Tentang Kedudukan , Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal. Susunan Organisasi yang ada di Lingkungan Kecamatan Talang terdiri dari 8 (Delapan) Jabatan Struktural yaitu :

Tabel 4.3
Struktur Organisasi Kecamatan Talang

NO.	JABATAN	ESELON
1.	Camat	III/a
2.	Sekretaris Kecamatan	III/b
3.	Kasubbag Perencanaan dan Keuangan	IV/b
4.	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	IV/b
5.	Kasi Pemerintahan Desa	IV/a
6.	Kasi Pemerintahan Umum, Ketentraman dan Ketertiban Umum	IV/a
7.	Kasi Pemberdayaan Masyarakat	IV/a
8.	Kasi Pelayanan Publik	IV/a



3.1.1 Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Kantor Camat Talang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan, yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Tegal Nomor 85 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal. Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan.

Kantor Camat Talang merupakan perangkat daerah yang mempunyai kewenangan sebagai berikut :


1. Melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah;
2. Menyelenggarakan tugas umum pemerintahan, yang meliputi pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat kecamatan, membina penyelenggaraan pemerintah desa dan melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan atau yang belum dapat dilaksanakan Pemerintah Desa;
3. Menyelenggarakan koordinasi pembinaan perekonomian dan kesejahteraan rakyat;
4. Melaksanakan pengelolaan komunikasi dan informatika di tingkat kecamatan;
5. Menyelenggarakan kesekretariatan / ketatausahaan kecamatan;



4.1.2. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Kecamatan Talang sebagai berikut :

Gambar 4.1. Susunan Organisasi





PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
KANTOR CAMAT TALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

BAB V

PENUTUP

Demikian Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Kantor Camat Talang Kabupaten Tegal yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Kantor Camat Talang untuk tahun 2022. Catatan atas Laporan Keuangan tersebut disusun berdasarkan Peraturan Bupati Tegal Nomor 30 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal serta Peraturan Bupati Tegal Nomor 31 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal.

Kami menyadari bahwa penyajian Laporan Keuangan ini sangat sederhana mengingat keterbatasan yang kami miliki dan memerlukan koreksi lebih lanjut.

Kami berharap penyampaian Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) ini dapat berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) serta memenuhi prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, dan independensi pengelolaan keuangan daerah.

Talang, 31 Desember 2022



CAMAT TALANG

Dra. SUMIYATI, MM

Pembina Tk. I

NIP. 19731002 199302 2 004